



-PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 48... /TAHUN 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

- MEMBACA** : Surat dari Kepala **TK Baran Gere**, tanggal 11 Januari 2012, Nomor 013 / TK-BG.DSSMH / IV / 2012, perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Baran Gere sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK Baran Gere
Bentuk Lembaga	: Taman Kanak - Kanak
Program Yang Dilaksanakan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	:
Jalan	: Kroko Ebang
Desa/Kel.	: Serinuho
Kecamatan	: Titehena
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Nomor Kontak	: 085238657514

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TK Baran Gere berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Titehena dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

- KETIGA : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga KOBER berada, Pengelola KOBER perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Baran Gere masih melaksanakan aktivitas
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 30 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Flores Timur,



Drs. BERNADUS BEDA KEDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Titehena di Lato
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Titehena di Lato
5. Kepala Desa Serinuho di Serinuho



KEPALA DESA SERINUHO
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA SERINUHO
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIRIAN TKK BARAN GERE DESA SERINUHO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SERINUHO

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar mengajar pendidikan mutu pelayanan pendidikan, maka perlu didirikan Taman Kanak-Kanak di Desa Serinuh;
- b. bahwa dengan Taman Kanak-Kanak akan menampung anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam point a dan b perlu dibuat Keputusan Kepala Desa Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Baran Gere di Desa Serinuh;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian kelompok bermain dan penitipan anak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Pengaturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak;
6. Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Taman Kanak-Kanak di Desa Serinuho.
- KEDUA : Menugaskan tenaga pendidik Taman Kanak-Kanak Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan pembelajaran Taman Kanak-Kanak dari Persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : menugaskan tenaga pendidik Taman Kanak-Kanak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak tenaga pendidik, swadaya masyarakat, orang tua peserta didik dan dana yang relevan.
- KELIMA : Menunjuk/mengangkat nama-nama yang tercantum Didalam lampiran Keputusan ini sebagai tenaga Pendidik Pada Taman Kanak-Kanak Baran Gere Desa Serinuho.
- KEEMPAT : Tenaga pendidik TKK sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA dalam melaksanakan tugasnya mendapat insentif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Ini mulai belaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Serinuho

Pada Tanggal 31 Mei 2012

KEPALA DESA SERINUHO


BALTASAR BANG

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Titehena